

## **PENETAPAN CALON TERPILIH**

**2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 063/PL.03.7-Kpt/3209/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018**

#### **ABSTRAK :**

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 09 Agustus 2018, Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

Bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (6) PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan Putusan Mahkamah Konstitusi diterima;

Bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon:

#### **Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :**

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 063/PL.03.7-Kpt/3209/KPU-Kab/VIII/2018 diatur tentang :  
Menetapkan DR.H.SUNJAYA PURWADISASTRA, M.M.,M.Si dan  
Drs.H.IMRON sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati  
dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018.

CATATAN

- Keputusan KPU Kab Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 Agustus 2018.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'KPT'.